



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 34/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, 2. Jon Suryayuda Soedarso, Pj. Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, 3. Yudi Asmara Jaka Lelana, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, 4. Bayu Ajie Yudhatama, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, semuanya beralamat kantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-427/PJ./2011 tanggal 20 April 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. POLLUX INDONESIA TEKSTIL INDUSTRY, tempat kedudukan di Jalan Kalimantan Blok FI, Kawasan Industri MM 2100, Cibitung, Bekasi, alamat Korespondensi di Perum Citra II C1 Nomor 20, Jakarta Barat 11830;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28374/PP/M.VI/16/2011, tanggal 10 Januari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

I. Latar Belakang.

Bahwa Pemohon Banding dengan NPWP: 01.069.286.1.057.000 telah menerima Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1448/WPJ.07/BD.05/2008 tertanggal 04 November 2008, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 1 dari 32 halaman. Putusan Nomor 34/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uraian	PPN Kurang Dibayar	Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP	Sanksi Administrasi	Jumlah Sanksi Administrasi	Jumlah PPN YMH Dibayar
Semula	18.234.536	6.393.892	473.724	6.867.616	25.102.152
Ditambah/ (Dikurangi)	(650.000)	(234.000)	-	-	(884.000)
menjadi	17.584.536	6.159.892	473.274	6.867.616	24.218.152

Bahwa berdasarkan tabel 1 di atas, perkenankanlah Pemohon Banding untuk menyampaikan permohonan banding terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1448/WPJ.07/BD.05/2008 tertanggal 04 November 2008, dengan terlebih dahulu menyampaikan latar belakang permohonan banding Pemohon Banding sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding telah melakukan pemeriksaan atas kewajiban perpajakan PPN Masa Januari s.d. Desember Pemohon Banding untuk Tahun Pajak 2006 dengan menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) Nomor PRIN-PSL 193/WPJ.07/ KP.0505/2007 tertanggal 21 Februari 2007:

Bahwa perlu diketahui bahwa pemeriksaan PPN Masa Januari s.d. Desember Tahun Pajak 2006 dilakukan oleh Terbanding yang berbeda-beda untuk setiap masa pajak sehingga Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan berjumlah 12 surat ketetapan untuk setiap masa pajak dan Januari s.d. Desember 2006;

2. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2008 Pemohon Banding menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor PHP-128/WPJ.07/KP.0505/2008 tertanggal 20 Februari 2008;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, yang merupakan keberatan dan menjadi banding atas sengketa pajak Pemohon Banding yaitu mengenai PPN DN atas Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Januari s.d. Desember 2006 dimana terdapat koreksi positif sebesar Rp2.251.687.713,00 dengan perincian sebagai berikut:

Total Penyerahan:

Menurut Pemeriksa Rp 25.601.133.447,00

Menurut SPM PPN Rp 23.349.445.734,00

Koreksi Rp 2.251.687.713,00

Bahwa koreksi positif sebesar Rp2.251.687.713,00 terdiri dari:

- a. Koreksi positif penyerahan ekspor sebesar Rp141.543.335,00

Bahwa jumlah koreksi atas penyerahan ekspor sebesar Rp141.543.335,00 diatas merupakan akumulasi dan koreksi atas penyerahan ekspor untuk setiap masa pajak (Januari s.d. Desember)



dikarenakan pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang berbeda-beda untuk setiap masa pajak;

- b. Koreksi positif penyerahan kepada bukan pemungut sebesar Rp2.110.144.378,00.

Bahwa perlu kiranya Pemohon Banding informasikan bahwa jumlah koreksi sebesar Rp2.110.144.378,00 diatas dibagi menjadi 12 bulan (masa Januari s.d. Desember) dikarenakan pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang berbeda-beda untuk setiap masa pajak;

Bahwa berikut dibawah ini Pemohon Banding sandingkan perincian per masa pajak atas koreksi sebesar Rp2.110.144.378,00 berdasarkan perhitungan DPP PPN dengan berdasarkan putusan Surat Keputusan Terbanding sebagai berikut:

Koreksi sebesar Rp.2.110.144.378,00

No.	Masa	DPP	PPN Kurang Bayar		Selisih (Lebih/ Kuang)
			Berdasarkan DPP PPN (10%)	Berdasarkan Putusan Terbanding	
1.	Januari	175.845.364	17.584.536	17.584.536	
2.	Februari	175.845.364	17.584.536	17.584.536	
3.	Maret	175.845.364	17.584.536	17.584.536	(50.000)
4.	April	175.845.364	17.584.536	17.634.536	
5.	Mei	175.845.364	17.584.536	17.584.536	
6.	Juni	175.845.364	17.584.536	17.584.536	(40.000)
7.	Juli	175.845.364	17.584.536	17.624.536	
8.	Agustus	175.845.364	17.584.536	17.584.536	
9.	September	175.845.364	17.584.536	17.584.536	
10.	Oktober	175.845.364	17.584.536	17.584.536	
11.	November	175.845.364	17.584.536	17.584.536	
12.	Desember	175.845.364	17.584.536	12.490.112	5.094.424
Total PPN Kurang Bayar		1.110.144.368	211.014.432	206.010.008	5.004.424

Bahwa berdasarkan tabel diatas terdapat perbedaan selisih PPN Kurang Bayar untuk masa pajak April, Juli dan Desember antara perhitungan berdasarkan DPP PPN (yang seharusnya) dengan Putusan Terbanding (KEP) dan sampai dengan surat banding ini dibuat Pemohon Banding tidak mengetahui dan tidak memperoleh perincian perhitungan PPN Kurang Bayar atas selisih tersebut untuk masa pajak April, Juli dan Desember tahun 2006;

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas maka Surat Banding atas sengketa pajak PPN Pemohon Banding Tahun Pajak 2006 dibuat terpisah masing-masing (Masa Januari s.d. Desember) berdasarkan Surat Keputusan Terbanding yang telah Pemohon Banding terima untuk setiap masa pajak;



3. Bahwa atas hasil pemeriksaan untuk masa September 2006, Pemohon Banding telah menerima SKPKB PPN Nomor 00131/207/06/057/08 tertanggal 06 Maret 2008 untuk Masa Pajak September 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing IV (KPP PMA IV);
4. Bahwa Pemohon Banding mengajukan surat permohonan keberatan dengan surat Nomor 016/Tax-PMA IV/PITI/IV/2008 tertanggal 13 Mei 2008 atas SKPKB PPN Nomor 00131/207/06/ 057/08 tertanggal 06 Maret 2008 untuk masa pajak September 2006 dan telah diterima oleh Terbanding tertanggal 22 Mei 2008;
5. Bahwa kemudian, atas surat permohonan keberatan Pemohon Banding, Terbanding menerbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1448/WPJ.07/BD.05/2008 tertanggal 04 November 2008 yang memutuskan menerima sebagian permohonan keberatan Pemohon Banding dan mengurangi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Nomor 00131/207/06/057/08 tertanggal 06 Maret 2008 untuk masa pajak September 2006;
6. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2009, Pemohon Banding telah melunasi 50% utang pajak berdasarkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1448/WPJ.07/BD.05/2008 tertanggal 04 November 2008 untuk masa pajak September 2006 sebesar Rp12.109.076,00 (50%);
Bahwa berikut dibawah ini (Tabel 2) perhitungan rekapitulasi pajak yang masih harus dibayar dan telah dibayar berdasarkan Surat Keputusan Terbanding PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006 sebagai berikut:

Tabel 2
Rekapitulasi Pajak Yang Masih Harus dan Telah Dibayar
(Berdasarkan SK-Terbanding)

No.	Masa	Uraian		PPN Krg Byr	Sanksi Administrasi (KUP)		Jumlah YMHD	SSP
					13 Pasal Bunga (2)	Kenaikan Pasal 13 (3)		
1.	Januari	SKPKB PPN	KEP-1410/WPJ.07/BD.05/2008	17.584.536	9.094.506	95.102	26.774.144	13.387.072
2.	Februari		KEP-1405/WPJ.07/BD.05/2008	17.584.536	8.727.100	130.336	26.441.972	13.220.986
3.	Maret		KEP-1443/WPJ.07/BD.05/2008	17.584.536	8.378.016	130.336	26.092.888	13.046.444
4.	April		KEP-1404/WPJ.07/BD.05/2008	17.584.536	7.996.732	250.336	25.881.604	12.940.802
5.	Mei		KEP-1427/WPJ.07/BD.05/2008	17.584.536	7.611.648	285.336	25.481.520	12.740.760
6.	Juni		KEP-1429/WPJ.07/BD.05/2008	17.584.536	7.250.964	320.336	25.155.836	12.577.918
7.	Juli		KEP-1424/WPJ.07/BD.05/2008	17.584.536	6.891.680	395.336	24.911.552	12.455.776
8.	Agustus		KEP-1413/WPJ.07/BD.05/2008	17.584.536	6.515.409	438.724	24.538.769	12.269.385
9.	September		KEP-1448/WPJ.07/BD.05/2008	17.584.536	6.159.892	473.724	24.218.152	12.109.076
10.	Oktober		KEP-1473/WPJ.07/BD.05/2008	17.584.536	4.258.538	5.059.424	26.902.498	13.451.249



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	November		KEP-1408/WPJ.07/BD.05/2008	17.584.536	4.008.036	5.059.424	26.651.996	13.325.998
12	Desember		KEP-1412/WPJ.07/BD.05/2008	12.490.112	3.747.034	-	16.237.146	8.118.573
				206.010.10	80.639.55	12.638.41	299.288.07	149.644.03

Bahwa telah dibayar melalui 12 SSP (terpisah untuk setiap masa pajak) tertanggal 27 Januari 2009 Rp149.644.039,00, sisa yang masih harus dibayar Rp149.644.039,00;

Bahwa sesuai dengan Pasal 36 ayat 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, dengan dibayarkannya sebagian (50%) utang pajak atas Surat Keputusan Terbanding PPN tersebut, maka Pemohon Banding telah memenuhi persyaratan formal dalam pengajuan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak;

II. Dasar dan Alasan Banding Pemohon Banding.

Bahwa berdasarkan kronologis penjelasan di atas, Perkenankanlah Pemohon Banding mengajukan permohonan banding terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1448/WPJ.07/WPJ.05/2008 tertanggal 04 November 2008. Permohonan banding ini Pemohon Banding ajukan sesuai dengan hak Pemohon Banding sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 (1) UU Nomor 6/1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 16/2000;

Bahwa berikut Pemohon Banding sandingkan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding, SKPKB PPN KPP PMA IV dan Surat Keputusan Kanwil OJP Jakarta Khusus sebagai berikut:

Keterangan	Cfm SPT PPN (1)	Cfm. SKPKB (2)	Cfm SK-DJP (3)	Selisih (4) = (3)-(1)
Dasar Pengenaan Pajak	-	-	-	-
-Ekspor	-	-	-	-
-Penyerahan yang tidak dipungut	-	-	-	-
		182.345.345.365,00		175.845.365,00
-Penyerahan yang terhutang PPN	6.500.000,00	0	182.345.345.365,00	0
-Retur	-	-	-	-
		182.345.365,00		175.845.365,00
Jumlah penyerahan	6.500.000,00	0	182.345.365,00	0
Pajak Keluaran	650.000,00	18.234.536,00	18.234.536,00	17.584.536,00
Dikurangi: Nota Retur	-	-	-	-
PK yang harus dipungut sendiri	650.000,00	18.234.536,00	18.234.536,00	17.584.536,00
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	1.123.724,00	473.724,00	650.000,00	(473.724,00)
PPN yang Kurang (Lebih) Dibayar	(473.724,00)	17.760.812,00	17.584.535,00	18.058.260,00
Dikompensasikan ke Masa berikut	473.724,00	473.724,00	-	(473.724,00)
PPN yang masih Kurang (Lebih) Dibayar	-	18.234.536,00	17.584.536,00	17.584.536,00
Sanksi Bunga Pasal 13 ayat (2)	-	-	-	-
KUP	-	6.393.892,00	6.159.892,00	6.159.892,00
Sanksi Kenaikan Pasal 15 ayat (2)	-	-	-	-
KUP	-	473.724,00	473.724,00	473.724,00

Halaman 5 dari 32 halaman. Putusan Nomor 34/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Administrasi Pasal 15 ayat (2) KUP	-	-	-	-
Jumlah pajak yang masih harus dibayar	-	25.102.152,00	24.218.152,00	24.218.152,00

Bahwa berdasarkan tabel 3 di atas, perkenankanlah Pemohon Banding menyampaikan permohonan banding yang akan Pemohon Banding uraikan secara kronologis di bawah ini:

Koreksi atas penyerahan PPN DN:

Penyerahan yang terhutang PPN Rp 175845.365,00

Koreksi Rp 175.845.365,00

1. Banding terhadap koreksi atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sebesar Rp175.845.365,00.

Bahwa koreksi sebesar Rp175.845.364,00 (disetiap bulannya) merupakan satu kesatuan dan koreksi sebesar Rp2.110.144.378,00 (untuk 12 bulan) yang terdiri:

- 1) Koreksi atas Bahan Kimia (*chemical*) sebesar Rp 562.667.499,00
 - 2) Koreksi atas Bahan Bakar (*Fuel*) sebesar Rp 137.236.879,00
 - 3) Koreksi atas Suku Cadang (*Sparepart*) Rp1.410.240.000,00
- Total Koreksi Rp2.110.144.378,00

Menurut pihak Terbanding/Tim Pemeriksa.

Koreksi atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sebesar Rp175.845.365,00.

Bahwa koreksi tersebut dilakukan oleh Terbanding karena Pemohon Banding dianggap belum melaporkan penyerahan selisih stock persediaan (bahan kimia, *sparepart* dan bahan bakar) karena dilakukan penghitungan dari pihak Bea dan Cukai dan dianggap selisih persediaan tersebut merupakan penyerahan kepada pihak ketiga dan dikenakan PPN sebesar 10%. Pengurangan persediaan ini dikoreksi karena Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan adanya Berita Acara Pemeriksaan dari Bea dan Cukai sesuai dengan KEP-141/BC/2003 tertanggal 4 Juli 2003;

Bahwa dalam surat tanggapan SPHP, Pemohon Banding belum melampirkan dokumen berupa Berita Acara Pemeriksaan dari Bea dan Cukai sesuai dengan KEP-141/BC/2003 tertanggal 4 Juli 2003 karena Pemohon Banding berada dalam kawasan berikat, Hal inilah yang menjadi dasar dilakukannya koreksi oleh Terbanding. Disamping itu alasan lain dilakukan koreksi adalah Pemohon Banding juga tidak dapat menunjukkan dokumen yang mendukung bahwa persediaan tersebut rusak atau hilang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti Berita Acara Barang Rusak atau hilang dan Laporan Kehilangan ke Kantor Polisi maupun bukti reekspor suku cadang;

Bahwa untuk suku cadang, berdasarkan pemeriksaan daftar aktiva, dokumen PEB, perincian *spare part* per 31 Desember 2006 diketahui bahwa suku cadang yang dicatat dalam persediaan bukan seperti yang dimaksud oleh Pemohon Banding, dimana suku cadang yang dicatat dalam persediaan ini diperoleh Pemohon Banding dengan membeli dari pihak lain yang sebagian besar adalah pembelian lokal sedangkan suku cadang yang melekat pada mesin telah dibukukan pada pos aktiva tetap;

Bahwa dengan demikian koreksi positif atas penyerahan kepada bukan pemungut tetap dipertahankan seluruhnya;

Menurut banding Pemohon Banding.

Koreksi atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sebesar Rp175.845.365,00.

1.1. Koreksi atas Bahan Kimia sebesar Rp562.667.499,00.

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding terhadap Bahan Kimia sebesar Rp562.667.499,00 dikarenakan Terbanding menganggap telah terjadi penjualan atau penyerahan yang seharusnya terutang PPN, sesungguhnya pengurangan terhadap bahan kimia sudah terjadi sejak tahun 2003 pada saat perusahaan dinyatakan tutup dan tidak beroperasi lagi. Persediaan awal bahan kimia yang tercatat di GL awal tahun 2006 adalah sebesar Rp562.667.499,00 sebenarnya merupakan persediaan yang sudah tidak dapat dipergunakan kembali karena sudah kadaluarsa, beku rusak atau tidak layak pakai sehingga persediaan bahan kimia tersebut tidak akan laku apabila dijual kembali. Oleh karena itu, Pemohon Banding melakukan penghapusan (*write off*) atau perusahaan atas persediaan bahan kimia tersebut sehingga saldo akhir 31 Desember 2006 adalah nihil;

Bahwa mengenai tanggapan dari Terbanding bahwa pada saat penyampaian Surat Tanggapan SPHP, Pemohon Banding belum memberikan atau melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Bea dan Cukai sesuai dengan KEP-141/BC/2003 tertanggal 4 Juli 2003 karena Pemohon Banding berada dalam kawasan berikat serta tidak dapat menunjukkan dokumen pendukung lainnya bahwa persediaan tersebut rusak/hilang seperti Berita Acara Barang Rusak/Hilang. Perlu kiranya Pemohon Banding jelaskan bahwa pada saat pemeriksaan hingga penyampaian tanggapan atas SPHP, dokumen alas Berita Acara

Halaman 7 dari 32 halaman. Putusan Nomor 34/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan dari Bea dan Cukai dan Cukai dan Berita Acara Perusahaan Barang Rusak (*Broken Stock*) belum dapat Pemohon Banding temukan mengingat kondisi perusahaan yang sudah tidak beroperasi lagi sehingga pada saat penyampaian Surat Tanggapan SPHP, dokumen tersebut belum dapat Pemohon Banding lampirkan;

Bahwa dokumen Berita Acara Pemeriksaan/*Stock Opname* dari Bea dan Cukai dengan Nomor BAP-SP-076/WBC.05/KP.0210/TPB IV/2006 tertanggal 01 November 2006 pada akhirnya Pemohon Banding temukan dan telah Pemohon Banding berikan kepada Terbanding di Kanwil DJP Jakarta Khusus pada tanggal 25 Juni 2008 (terlampir: Bukti Tanda Terima Dokumen tertanggal 25 Juni 2008. Di dalam Berita Acara *Stock Opname* dari Bea dan Cukai Nomor BAP-SP-076/WBC.05/KP.0210/TPB IV/2006 tertanggal 01 November 2006 sangat jelas disebutkan bahwa untuk bahan kimia (*Seyton* dan *Rucolub* KSAL Extra) berdasarkan hasil *stock opname* benar ada namun sudah tidak dapat digunakan lagi. Hasil *stock opname* tersebut sesuai dengan penjelasan yang telah Pemohon Banding sampaikan sebelumnya dalam Surat Permohonan Keberatan Nomor 016/Tax-PMA IV/PITI/IV/2008 tertanggal 13 Mei 2008;

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Bea dan Cukai dengan Nomor BAP-SP-076/WBC.05/KP.0210/TPB IV/2006 tertanggal 01 November 2006 telah Pemohon Banding berikan kepada Terbanding namun Terbanding tetap melakukan koreksi atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut dikarenakan Terbanding masih menginginkan dokumen lain berupa Berita Acara Pemusnahan Barang Rusak atau Hilang. Perlu kiranya Pemohon Banding sampaikan bahwa sampai dengan surat banding ini Pemohon Banding buat, Pemohon Banding masih mencari dokumen Berita Acara Pemusnahan Barang Rusak atau Hilang tersebut mengingat kondisi perusahaan yang sudah tidak beroperasi lagi dan beberapa dokumen perusahaan tidak tersimpan dengan baik. Apabila Pemohon Banding telah dapat menemukan dokumen yang dimaksud tersebut, Pemohon Banding akan sampaikan pada saat sidang Pemohon Banding nanti;

Bahwa perlu kiranya Pemohon Banding tambahkan bahwa di dalam Kertas Kerja Audit (*Audit Adjustment*) Pemohon Banding tahun 2006 untuk *Account Chemical* (No. *Account* 1151-3000) nilai persediaan per 31 Desember 2006 (*audited*) adalah nihil;

Halaman 8 dari 32 halaman. Putusan Nomor 34/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mendukung alasan Pemohon Banding tersebut, Pemohon Banding juga akan melampirkan salinan GL *Account Chemical* (1151-3000) tahun 2006, daftar rekap *stock chemical* per 31 Desember 2006 sebesar Rp562.667.499,00 dan Salinan *Journal Voucher* Nomor 1204 (salinan terlampir);

1.2. Koreksi atas Bahan Bakar sebesar Rp137.236.K79,00.

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding terhadap Bahan Bakar sebesar Rp137.236.879,00 dikarenakan Terbanding menganggap telah terjadi penjualan atau penyerahan yang seharusnya terutang PPN. Persediaan bahan bakar yang tercantum pada GL *Account Fuel* (*Account*: 1151-4000) awal tahun 2006 sebesar Rp137.236.879,00 sesungguhnya merupakan persediaan bahan bakar yang sudah tidak layak digunakan kembali karena tersimpan sudah begitu lama di dalam suatu tangki yang letaknya diluar gudang dan pengurangan persediaan tersebut juga akibat adanya penguapan. Apabila persediaan bahan bakar yang sudah tersimpan begitu lama dipergunakan dapat menimbulkan kerusakan pada mesin-mesin produksi ataupun pada komponen lainnya sehingga dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi. Oleh karena itu, Pemohon Banding melakukan penghapusan (*write off*) atau pemusnahan atas persediaan bahan bakar tersebut sehingga saldo akhir 31 Desember 2006 adalah nihil;

Bahwa mengenai tanggapan dari Terbanding bahwa pada saat penyampaian Surat Tanggapan SPHP, Pemohon Banding belum memberikan atau melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dan Bea dan Cukai sesuai dengan KEP-141/BC/2003 tertanggal 4 Juli 2003 telah Pemohon Banding jelaskan pada butir 1.1. diatas. Didalam Berita Acara *Stock Opname* dan Bea dan Cukai Nomor BAP-SP-076/WBC.05/KP.0210/TPBW/2006 tertanggal 01 November 2006 disebutkan benar terdapat persediaan bahan bakar jenis solar dan residu namun sudah tidak layak untuk dipergunakan kembali Hasil *stock opname* tersebut sesuai dengan penjelasan yang telah Pemohon Banding sampaikan sebelumnya dalam Surat Permohonan Keberatan Nomor 016/Tax-PMA IV/PITI/IV/2008 tertanggal 13 Mei 2008;

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Bea dan Cukai dengan Nomor BAP-SP-076/WBC.05/KP.0210/TPB IV/2006 tertanggal 01 November 2006 telah Pemohon Banding berikan kepada Terbanding namun

Halaman 9 dari 32 halaman. Putusan Nomor 34/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding tetap melakukan koreksi atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut dikarenakan Terbanding masih menginginkan dokumen lain berupa Berita Acara Pemusnahan Barang Rusak atau hilang. Perlu kiranya Pemohon Banding sampaikan bahwa sampai dengan surat banding ini Pemohon Banding buat, Pemohon Banding masih mencari dokumen Berita Acara Pemusnahan Barang Rusak atau Hilang tersebut mengingat kondisi perusahaan yang sudah tidak beroperasi lagi dan beberapa dokumen perusahaan tidak tersimpan dengan baik. Apabila Pemohon Banding telah dapat menemukan dokumen yang dimaksud tersebut, Pemohon Banding akan sampaikan pada saat sidang Pemohon Banding nanti;

Bahwa perlu kiranya Pemohon Banding tambahkan bahwa di dalam Kertas Kerja Audit (*Audit Adjustment*) Pemohon Banding Tahun 2006 untuk *Account Fuel* (Nomor *Account* 1151-4000) nilai persediaan per 31 Desember 2006 (*audited*) adalah nihil;

Bahwa untuk mendukung alasan Pemohon Banding tersebut, Pemohon Banding juga akan melampirkan salinan *GL Account Fuel* (1151-4000) tahun 2006 dan Salinan *Journal Voucher* Nomor 1211 (salinan terlampir);

1.3. Koreksi atas Suku Cadang (*Sparepart*) sebesar Rp1.410.240.000,00.

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding terhadap Suku Cadang (*Sparepart*) sebesar Rp1.410.240.000,00 dikarenakan pengurangan suku cadang sebesar Rp1.410.240.000,00 terjadi karena suku cadang tersebut melekat dan merupakan satu kesatuan (satu paket) dengan mesin-mesin yang telah di ekspor dengan total sebesar Rp20.151.700.000,00 dan perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa sebagian sparepart atau suku cadang yang melekat pada mesin-mesin telah banyak mengalami kerusakan dan perlu penggantian dengan suku cadang yang baru. Sehingga setelah dihitung kembali oleh bagian gudang terhadap fisik suku cadang masih terdapat sisa persediaan akhir sebesar Rp204.003.833,00 dan telah sesuai dengan saldo akhir 31 Desember 2006 *GL Account Sparepart* (*Account*:1151-5000);

Bahwa berikut di bawah ini Pemohon Banding sampaikan rekapitulasi penjualan atas ekspor mesin tahun 2006 sebagai berikut:



Tabel 4

Rekapitulasi Penjualan atas Ekspor Mesin
(dalam Rupiah)

No.	Tanggal	No. Invoice	Pembeli	Qty	Jumlah		Kurs
					USD	Rupiah	
1.	30 Mei 06	008/PLX/2006	Wuxi Sintex Print	1 Sets	20.000	184.400,00	9.220
			Total Mei 2006		20.000	184.400,00	
2.	14 Jul 06	009/PLX/2006	Wuxi Sintex Print	2 Sets	550.000	4.988.500.000	9.070
			1 Unit		200.000	1.814.000.000	9.070
3.	26 Jul 06	010/PLX/2006	Wuxi Sintex Print	3 Unit	400.000	3.628.000.000	9.070
			Total Juli 2006		1.150.000	10.430.500.000	
4.	09 Agus 06	011/PLX/2006	Wuxi Sintex Print	2 Unit	640.000	5.824.000.000	9.100
5.	24 Agus 06	012/PLX/2006	Wuxi Sintex Print	5 Unit	408.000	3.712.800.000	9.100
			Total Agustus 2006		1.048.000	9.536.800.000	
			Total Ekspor Mesin		2.218.000	20.151.700.000	

Bahwa berdasarkan tabel 4 diatas, total penjualan ekspor mesin sebesar Rp20.151.700.000,00 di dalamnya sudah melekat nilai pengurangan suku cadang sebesar Rp1.410.240.000,00;

Bahwa mengenai tanggapan Terbanding bahwa suku cadang yang dicatat dalam persediaan diperoleh Pemohon Banding dengan membeli dan pihak lain yang sebagian besar adalah pembelian lokal sedangkan suku cadang yang melekat pada mesin telah dibukukan pada pos aktiva tetap, perlu kiranya Pemohon Banding sampaikan bahwa Pemohon Banding tidak paham yang dimaksud oleh Terbanding dalam tanggapannya dikarenakan untuk suku cadang telah Pemohon Banding bukukan pada *Account* tersendiri yaitu *Account Sparepart (Account 1151-5000)* bukan pada *Account Aktiva Tetap*;

Bahwa perlu kiranya Pemohon Banding tambahkan bahwa di dalam Kertas Kerja Audit (*Audit Adjustment*) Pemohon Banding tahun 2006 untuk *Account Spareparts (Nomor Account 1151-5000)* masih terdapat nilai persediaan per 31 Desember 2006 (*audited*) sebesar Rp204.003.833,00;

Bahwa Pemohon Banding juga telah menyerahkan daftar penyerahan ekspor mesin tahun 2006 beserta dokumen pendukung seperti: *Invoice*, *PEB*, *Bill of Lading* dan Persetujuan Ekspor kepada Terbanding di Kanwil DJP Jakarta Khusus pada tanggal 02 Juli 2008 (terlampir: Bukti Tanda Terima Dokumen kepada Pemeriksa Kanwil DJP Jakarta Khusus tertanggal 02 Juli 2008);

Bahwa untuk mendukung alasan Pemohon Banding tersebut, Pemohon Banding juga akan melampirkan salinan *GL Account Sparepart (1151-5000)* tahun 2006, salinan *Journal Voucher* Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1204, salinan persediaan *sparepart* per 31 Desember 2005 dan 31 Desember 2006;

Bahwa berdasarkan uraian penjelasan menurut banding Pemohon Banding pada butir 1.1 1.2 dan 1.3 di atas, Pemohon Banding mohon dapatlah kiranya Majelis mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding sehingga koreksi PPN DN atas Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa September sebesar Rp175.845.365,00 dapat dibatalkan menjadi nihil;

Kesimpulan:

Bahwa berdasarkan uraian penjelasan di atas, berikut Pemohon Banding sajikan kembali persandingan perhitungan PPN antara Surat Keputusan Terbanding dan permohonan banding Pemohon Banding sebagaimana tercantum dalam Tabel 5 di bawah ini sebagai berikut:

Keterangan	Cfrn Terbanding	Cfrn. Banding	Selisih
Dasar Pengenaan Pajak			
- Ekspor	-	-	-
- Penyerahan yang tidak dipungut	-	-	-
- Penyerahan yang terhutang PPN	182.345.365	6.500.000	175.845.305
- Retur	-	-	-
Jumlah penyerahan	182.145.365	6.500.000	175.845.305
Pajak Keluaran	18.234.536	650.000	17.584.530
Dikurangi: Nota Retur	-	-	-
PK yang harus dipungut sendiri	18.234.536	650.000	17.584.530
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	650.000	650.000	-
PPN yang Kurang (Lebih) Dibayar	17.584.536	-	17.584.530
Dikompensasikan ke Masa berikut	-	-	-
PPN yang masih Kurang (Lebih) Dibayar	17.584.536	-	17.584.530
Sanksi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	6.159.892	-	6.159.892
Sanksi Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	473.724	-	473.724
Sanksi Administrasi Pasal 15 ayat (2) KUP	-	-	-
Jumlah pajak yang masih harus dibayar	24.218.152	-	24.218.152

Penutup:

Bahwa Pemohon Banding sangat berharap dapatlah kiranya Majelis memutuskan permohonan banding Pemohon Banding sebagaimana yang diuraikan di atas dengan seadil-adilnya;

Bahwa apabila Majelis membutuhkan tambahan informasi ataupun data sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, Pemohon Banding akan berusaha untuk memenuhinya. Selanjutnya Pemohon Banding mohon dapat diundang untuk hadir dalam Sidang Banding mendatang untuk menyampaikan penjelasan secara lisan. Pemohon Banding juga mohon agar korespondensi sehubungan dengan banding Pemohon Banding dapat juga ditujukan kepada kuasa hukum Pemohon Banding yaitu:

Persekutuan MS Taxes, Menara Bank Danamon Lt. 16, Jalan Prof DR. Satrio Kay. EIV Nomor 6, Jakarta 12950, Telp. 021-57991515/1615/1548, Fax: 021-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57991616, Up.: Drs. Soesanto Loekman/Drs. P. Soelistyo, AK.,DESS/Drs. Hidajat Hoesni Ak.

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28374/PP/M.VI/16/2011, tanggal 10 Januari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1448/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 04 November 2008, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2006 Nomor 00131/207/06/057/08, tanggal 06 Maret 2008, atas nama PT. Pollux Indonesia Textiles Industry, NPWP: 01.069.286.1-057.000, alamat: Jalan Kalimantan Blok F1, Kawasan Industri MM 2100, Cibitung, Bekasi, sehingga jumlah yang masih harus (lebih) dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak:

Penyerahan yang PPN-nya dipungut	Rp 124.020.001,00
Retur Penjualan	Rp 0,00
Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp 124.020.001,00
Pajak Keluaran dipungut sendiri	Rp 12.402.000,00

Pajak yang dapat diperhitungkan:

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	Rp 35.000,00
Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp 0,00
Kompensasi bulan lalu	Rp 438.724,00
Dikurangi	Rp 0,00
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp 473.724,00
PPN yang kurang/(lebih) bayar	Rp 11.928.276,00
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan	Rp 473.724,00
PPN yang kurang bayar	Rp 12.402.000,00
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) UU KUP	Rp 5.952.960,00
Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP	Rp 473.724,00
Jumlah yang masih harus (lebih) dibayar	Rp 18.828.684,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28374/PP/M.VI/16/2011, tanggal 10 Januari 2011, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Januari 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-427/PJ./2011 tanggal 20 April 2011, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada

Halaman 13 dari 32 halaman. Putusan Nomor 34/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 April 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-598/SP.51/AB/IV/2011 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 18 Mei 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari kurang lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28374/PP/M.VI/16/2011 tanggal 10 Januari 2011 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

A. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28374/PP/M.VI/16/2011 tanggal 10 Januari 2011 telah diputus melebihi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

1. Bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) 009/HH-VDS/1/2009 tanggal 27 Januari 2009, diterima

Halaman 14 dari 32 halaman. Putusan Nomor 34/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 28 Januari 2009 (diantar) dan didaftar dalam berkas sengketa Nomor 16-039587-2006;

2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28374/PP/M.VI/16/2011 tanggal 10 Januari 2011 Halaman 31 pada bagian Mengadili diketahui:

".... Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2010, berdasarkan musyawarah Majelis VI Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor Pen.06160/PP/PM/XII/2009 tanggal 08 Desember 2009 ...";

3. Bahwa Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3)

"(1) Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima.

(3) Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan";

Penjelasan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3):

"(1) Penghitungan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dalam pengambilan putusan dapat diberikan contoh sebagai berikut:

Banding diterima tanggal 5 April 2002, putusan harus diambil selambat-lambatnya tanggal 4 April 2003.

(3) Yang dimaksud dengan "dalam hal-hal khusus" antara lain pembuktian sengketa rumit, pemanggilan saksi memerlukan waktu yang cukup lama".

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor 009/HH-VDS/1/2009 tanggal 27 Januari 2009, diterima Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 28 Januari 2009 (diantar) dan didaftar dalam berkas sengketa Nomor 16-039587-2006. Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 28 Januari 2009 atau diputus paling lambat pada tanggal 27 Januari 2010, kecuali ada hal-hal khusus sebagaimana dimaksud

Halaman 15 dari 32 halaman. Putusan Nomor 34/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

5. Bahwa fakta yang terjadi adalah Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutuskan sengketa banding tersebut pada tanggal 25 Februari 2010 atau telah diputus dengan lewat 29 (dua puluh sembilan) hari dari jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak berwenang untuk memperpanjang jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud untuk paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal jatuh tempo putusan bilamana hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana yang dimaksud Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terpenuhi;
7. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28374/PP/M.VI/16/2011 tanggal 10 Januari 2011 tersebut, maka diketahui tidak ditemukan satupun amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud;
8. Bahwa oleh karena tidak adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya pada tanggal 27 Januari 2010;
9. Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan memutuskan sengketa banding dimaksud dengan melewati jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya;
10. Bahwa dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28374/PP/M.VI/16/2011 tanggal

Halaman 16 dari 32 halaman. Putusan Nomor 34/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Januari 2011 telah diputus lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat banding diterima Pengadilan Pajak sehingga tidak sesuai dengan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Sehingga oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28374/PP/M.VI/16/2011 tanggal 10 Januari 2011 telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*) dan tersebut harus dibatalkan;

B. Tentang Koreksi atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sebesar Rp58.325.364,00.

1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini;
2. Bahwa jika seandainya-pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa Peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28374/PP/M.VI/16/2011 tanggal 10 Januari 2011;
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 29 Alinea ke-2, 3 dan 4:

Bahwa oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa koreksi positif Terbanding terhadap Dasar Pengenaan Pajak yang PPN-nya harus dipungut atas Bahan Kimia sebesar Rp562.667.449,00 dan Bahan Bakar sebesar Rp137.236.879,00 tidak dapat dipertahankan, sedangkan koreksi atas Suku Cadang (*Sparepart*) sebesar Rp1.410.240.000,00 yang tercatat dalam BAP-SP-076/WBG.05/KP.0210/TPB IV/06 tanggal 01 November 2006 masing-masing Nomor Unit 1 sampai dengan 10, dan 12, 13, 14, 17, 19-27 serta 30-40 dalam keadaan tidak rusak dan memiliki nilai, maka tetap dipertahankan";



“Bahwa karena Terbanding memperhitungkan koreksi tersebut dibagi 12 maka koreksi atas Bahan Kimia dan Bahan Bakar sebesar Rp562.667.499,00 + Rp137.236.879,00 dibagi 12 bulan atau Rp699.904.378,00/12 menjadi sebesar Rp58.325.364,00 setiap bulan, sedangkan atas Suku Cadang Rp1.410.240.000,00/12 sebesar Rp117.520.000,00 setiap bulan”;

“Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas banding, penjelasan dan keterangan dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding, maka Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sebesar Rp175.845.365,00, atas koreksi Bahan Kimia dan Bahan Bakar sebesar Rp58.325.364,00 tidak dapat dipertahankan, sedangkan mengenai koreksi atas Suku Cadang sebesar Rp117.520.000,00 tetap dipertahankan”;

1. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28374/PP/M.VI/16/2011 tanggal 10 Januari 2011 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
5. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28374/PP/M.VI/16/2011 tanggal 10 Januari 2011 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan;
6. Bahwa Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 serta penjelasannya dan Pasal 78 serta penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), mengatur:
Pasal 69 ayat (1)

“Alat bukti dapat berupa:

Halaman 18 dari 32 halaman. Putusan Nomor 34/B/PK/PJK/2016



- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim";

Pasal 76

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)";

- **Penjelasan Pasal 76**

"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang perpajakan";

Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim".

- **Penjelasan Pasal 78**

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan".

7. Bahwa Pasal 1 angka 26, Pasal 28 ayat (1) dan ayat (7) serta penjelasan Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP), menyatakan:

Pasal 1 angka 26

"Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir".

Pasal 28 ayat (1) dan ayat (7)

"(1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.



(7) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang".

- Penjelasan Pasal 28 ayat (7)

"Dengan demikian pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain".

8. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPN), disebutkan sebagai berikut:

Pasal 4 huruf c

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

9. Bahwa Pasal 18 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-141/BC/2003 Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Dan/Atau Pengembalian Bea Masuk Dan/Atau Cukai Serta Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut Atas Impor Barang Dan/Atau Bahan Untuk Diolah, Dirakit Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor Dan Pengawasannya (selanjutnya disebut KEP-141/BC/2003), menyatakan:

Pasal 18 ayat (1)

"Pemusnahan hasil produksi sampingan, sisa hasil produksi, hasil produksi yang rusak dan bahan baku yang rusak, yang bahan bakunya berasal dari impor dan/atau hasil produksi dari Kawasan Berikat, dengan ketentuan:

- Perusahaan mengajukan BC 2.4 kepada Kantor Pabean yang mengawasi wilayah Pemohon;
- Diakukan pemeriksaan pabean oleh Pejabat;
- Diakukan pengawasan pemusnahan oleh Pejabat;
- Tidak dilakukan penagihan BM dan/atau Cukai serta PPN dan PPNBM tidak dipungut; dan
- Hasil pemusnahan dituangkan dalam Berita Acara".

Halaman 20 dari 32 halaman. Putusan Nomor 34/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut PP 24 Tahun 2002), menyatakan:

Pasal 7 ayat (2)

"Atas Barang Kena Pajak yang musnah atau rusak sehingga tidak dapat digunakan lagi baik karena bencana alam ataupun sebab lain di luar kekuasaan Pengusaha Kena Pajak, tidak mengakibatkan dilakukan penyesuaian Pajak yang telah dikreditkan atau yang telah dibebankan sebagai biaya untuk perolehan Barang Kena Pajak yang musnah atau rusak tersebut".

11. Bahwa berdasarkan PSAK 14 tentang Persediaan, dalam paragraf 42 antara lain dinyatakan bahwa:

"Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya menjadi nilai realisasi bersih dan seluruh kerugian persediaan harus diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut;

12. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28374/PP/M.VI/16/2011 tanggal 10 Januari 2011 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu:

- 12.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi DPP PPN berupa Penyerahan yang terutang PPN atas Bahan Kimia dan Bahan Bakar sebesar Rp58.325.364,00 dengan alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dianggap belum melaporkan penyerahan selisih stock persediaan (bahan kimia, sparepart dan bahan bakar) karena dilakukan penghitungan dari pihak Bea dan Cukai dan dianggap selisih persediaan tersebut merupakan penyerahan kepada pihak ketiga dan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%. Pengurangan persediaan ini dikoreksi karena Termohon Peninjauan Kembali (semula

Halaman 21 dari 32 halaman. Putusan Nomor 34/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan adanya Berita Acara Pemeriksaan dari Bea dan Cukai sesuai dengan Surat Keputusan Nomor KEP-141/BC/2003 tanggal 4 Juli 2003;

- 12.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menolak dalil Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan menyatakan bahwa bahan kimia dan bahan bakar tidak layak lagi dipakai/kadaluarsa karena tersimpan lama dalam suatu tanki yang letaknya diluar gedung, sehingga dipastikan tidak dapat digunakan lagi. Hal ini sesuai dengan Berita Acara Stock Opname yang dikeluarkan oleh Kantor Bea dan Cukai Bekasi Nomor BAP-SP-076/WBC.05/KP.0210/TPB IV/06 tanggal 1 November 2006;
- 12.3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah menerima permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas koreksi DPP PPN berupa Penyerahan yang terutang PPN atas Bahan Kimia dan Bahan Bakar sebesar Rp58.325.364,00, meskipun tanpa didukung dengan Berita Acara Pemusnahan atas barang yang dinyatakan rusak atau tidak dapat digunakan lagi dari Direktorat Bea dan Cukai dan terbukti tidak ada penurunan nilai persediaan dalam Laporan Keuangan Tahun 2006;
13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan *fundamentum petendi* tersebut di atas, maka dapat diketahui secara jelas hal-hal sebagai berikut:
 - 13.1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah perusahaan yang berada di Kawasan Berikat, berdasarkan Pasal 18 ayat (1) KEP-141/BC/2003 atas Pemusnahan hasil produksi sampingan, sisa hasil produksi, hasil produksi yang rusak dan bahan baku yang rusak, yang bahan bakunya berasal dari impor dan/atau hasil produksi dari Kawasan Berikat dilakukan dalam pengawasan pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam Berita Acara;
 - 13.2. Bahwa pada persidangan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terbukti tidak dapat menunjukkan Berita Acara Pemusnahan Barang yang diterbitkan oleh pejabat Direktorat Bea dan Cukai;
 - 13.3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Stock Opname Nomor BAP-SP-076/WBC.05/KP.0210/TPBIV/06 tanggal 1 November 2006,

Halaman 22 dari 32 halaman. Putusan Nomor 34/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui bahan kimia yang dinyatakan "Ada (sudah tidak bisa dipakai)" terdiri dari 4 item, yaitu:

No.	Uraian Barang	Jumlah	Stock Opname
1.	Seyton 1010	1.404 Ltr	Ada (sudah tidak bisa dipakai)
2.	Rucolub Ksal Extra	480 Kg	Ada (sudah tidak bisa dipakai)
3.	Seyton 268	1.500 Ltr	Ada (sudah tidak bisa dipakai)
4.	Seyton S253	1.200 Ltr	Ada (sudah tidak bisa dipakai)

- 13.4. Bahwa berdasarkan Daftar *Stock Chemical* per 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nilai Persediaan *Chemical* per 31 Desember 2005 adalah sebesar Rp562.667.499,00 (yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dimusnahkan) terdiri atas:

No.	Uraian Barang	Qty	Harga Satuan	Nilai Barang
1	Acetic ACI	60	5.388	323.292
2	Irgason Nas	120	12.429	1.491.480
3	Kieralon BS/Dekol SN-S	300	5.954	1.786.050
4	Silvatao FL	115	17.010	1.956.150
5	Soda Ash Dense	350	3.000	1.050.000
6	Sodium Hydrosulfite	150	16.572	2.485.800
7	Invatex 4398	480	20.715	9.943.200
8	Striper SX	105	13.250	1.391.250
9	Foto Emulsion	175	26.000	4.550.000
10	Hardener HV 53	12	247.590	2.971.080
11	Cibaflo Pad	180	35.630	6.413.364
12	Chromic Acid	70	23.950	1.676.500
13	DemolRNL-A	200	8.286	1.657.200
14	SCR35	20	93.280	1.865.600
15	SCR 52 S	44	261.184	11.492.096
16	RNV Binder H8-100	100	9.943	994.320
17	Lyoprint RGLiq	390	5.103	1.990.170
18	Cibapon R	240	11.907	2.857.680
19	Irgasol Co	280	23.814	6.667.920
20	Kaporit Powder 60 %	45	7.500	337.500
21	Permstol Vnoi	200	4.253	850.600
22	FornaxW	260	18.711	4.864.860
23	Knitex Car MO Liq	140	4.253	595.350
24	Knitex Fel	260	17.010	4.422.600
25	Irgalon PS	120	16.572	1.988.640
26	Lyofix Chn	390	24.858	9.694.620
27	Rucofm EP 18126	190	17.010	3.231.900
28	Verolan NBO	200	13.256	2.651.200
29	RucowetEP6118	400	32.315	12.926.160
30	Phobotex CA 330	240	59.535	14.288.400



31	Oleophobol SRN New	399	89.303	35.631.698
32	Irgapadol MT/PT	120	14.902	1.788.264
33	Araldite AW 2104/106 MP	12	192.570	2.310.840
34	Verolan LGE	180	26.366	4.745.790
35	Rucowet RDAL	200	21.263	4.252.500
36	Albatex OR	600	18.214	10.928.280
37	Irgasol VAT	120	16.558	1.986.960
38	Rucorit PSL	400	17.010	6.804.000
39	Adhesive A + B	10	186.560	1.865.600
40	Rucogen NSL New	200	16.160	3.231.900
41	Dicrylan AS	375	23.181	8.692.950
42	Avivan SPL	120	8.279	993.480

13.5. Bahwa dari data di atas, diketahui bahwa 4 jenis bahan kimia yang dinyatakan "Ada (sudah tidak bisa dipakai)" sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Stock Opname Nomor BAP-SP-076/WBC.05/KP.0210/TPB IV/06 tanggal 1 November 2006, tidak termasuk dalam 97 jenis bahan kimia dengan nilai sebesar Rp562.667.499,00 yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dimusnahkan;

13.6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Stock Opname Nomor BAP-SP-076/WBC.05/KP.0210/TPBIV/06 tanggal 1 November 2006, diketahui bahan bakar yang dinyatakan "Ada (sudah tidak bisa dipakai)" terdiri dari 2 item, yaitu:

No.	Uraian Barang	Jumlah	Stock Opname
1.	Solar	320 Liter	Ada (sudah tidak bisa dipakai)
2.	Residu	200 Liter	Ada (sudah tidak bisa dipakai)
	Jumlah	520 Liter	

13.7. Berdasarkan Berita Acara Stock Opname Nomor BAP-SP-076/WBC.05/KP.0210/TPBIV/06 tanggal 1 November 2006, diketahui bahan bakar yang dinyatakan "Ada (sudah tidak bisa dipakai)" terdiri dari 2 item, yaitu:

Sisa Per 1 September 2005	78.000 liter
Pemakaian selama September 2005	19.680 liter
Saldo per 30 September 2005	58.320 liter

dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Barang	Perhitungan
1.	Steam Boiler	10.320 liter
2.	Oil Boiler	48.000 liter
	Jumlah	58.320 liter



- 13.8. Bahwa dari data di atas, bahan bakar yang dinyatakan "ada (sudah tidak dapat dipakai)" berdasarkan Berita Acara Stock Opname Nomor BAP-SP-076/WBC.05/KP.0210/TPBIV/06 tanggal 1 November 2006 adalah sejumlah 520 Uter, sedangkan yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dinihilkan/dimusnahkan terdiri dari 58.320 Liter dengan nilai Rp137.236.879,00;
- 13.9. Bahwa dengan demikian, bukti berupa Berita Acara Stock Opname Nomor BAP-SP-076/WBC.05/KP.0210/TPB IV/06 tanggal 1 November 2006 sama sekali tidak mencerminkan adanya pemusnahan bahan bakar sebesar 58.320 Liter dengan nilai Rp137.236.879,00 karena jumlah yang dinyatakan "Ada (sudah tidak dapat dipakai)" hanya sebesar 520 Liter;
- 13.10. Bahwa selain itu, dari ketentuan yang berlaku mengenai pemusnahan hasil produksi sampingan, sisa hasil produksi, hasil produksi yang rusak dan bahan baku yang rusak, yang bahan baku yaitu Pasal 18 ayat (1) KEP-141/BC/2003 harus dilakukan pengawasan pemusnahan oleh Pejabat dan dituangkan dalam Berita Acara, bukan dengan Berita Acara Stock Opname;
- 13.11. Bahwa dengan demikian, bukti berupa Berita Acara Stock Opname Nomor BAP-SP-076/WBC.05/KP.0210/TPB IV/06 tanggal 1 November 2006 tidak relevan digunakan sebagai bukti dalam sengketa ini;
- 13.12. Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (7) dan penjelasannya Undang-Undang KUP, yang pada intinya menyatakan pembukuan dilaksanakan berdasarkan sistem yang lazim digunakan di Indonesia yaitu Standar Akuntansi Keuangan. Berdasarkan PSAK 14 tentang Persediaan, dalam paragraf 42 antara lain dinyatakan bahwa:
- "Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya menjadi nilai realisasi bersih dan seluruh kerugian persediaan harus diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut;
- 13.13. Berdasarkan penelitian atas Laporan Keuangan Pemohon Banding untuk Tahun 2006 beserta catatan atas laporan keuangannya, diketahui bahwa tidak terdapat kerugian akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penurunan nilai/kerugian dari pemusnahan persediaan karena adanya kerusakan persediaan;

13.14. Berdasarkan uraian di atas, alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa atas bahan kimia (*chemical*) dengan nilai sebesar Rp562.667.499,00 dan bahan bakar dengan nilai sebesar Rp137.236.879,00 selama Tahun Pajak 2006 (atau sebesar Rp58.325.364,00 untuk Masa Pajak September 2006) telah dimusnahkan tidak dapat dibuktikan kebenarannya;

13.15. Bahwa telah salah dan keliru pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan mendasarkan pada Berita Acara Stock Opname Nomor BAP-SP-076/WBC.05/KP.0210/TPBIV/06 tanggal 1 November 2006. Padahal jelas dan nyata-nyata jenis bahan kimia yang dinyatakan tidak dapat dipakai/rusak berdasarkan Berita Acara Stock Opname Nomor BAP-SP-076/WBC.05/KP.0210/TPBIV/06 tanggal 1 November 2006 tidak termasuk dalam jenis bahan kimia yang telah dinyatakan telah dimusnahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berdasarkan Daftar *Stock Chemical* per 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

13.16. Bahwa telah salah dan keliru pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan mendasarkan pada Berita Acara Stock Opname Nomor BAP-SP-076/WBC.05/KP.0210/TPBIV/06 tanggal 1 November 2006. Padahal jelas dan nyata-nyata sama sekali tidak mencerminkan adanya pemusnahan bahan bakar sebesar 58.320 Liter dengan nilai Rp137.236.879,00 karena jumlah yang dinyatakan "Ada (sudah tidak dapat dipakai)" hanya sebesar 520 Liter;

13.17. Bahwa telah salah dan keliru pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan mendasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah

Halaman 26 dari 32 halaman. Putusan Nomor 34/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terakhirdengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut PP 143 Tahun 2000) sebagaimana dikutip dalam halaman 29 alinea ke-1 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28374/PP/M.VI/16/2011 tanggal 10 Januari 2011. Telah jelas dan nyata-nyata bahwa PP 143 Tahun 2000 telah diubah dengan PP 24 Tahun 2002;

13.18. Bahwa meskipun ketentuan Pasal 7 ayat (2) PP 143 Tahun 2000 tidak termasuk ketentuan yang diubah dalam PP 24 Tahun 2002, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Pajak pun terbukti telah salah dan keliru dalam menafsirkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) PP 24 Tahun 2002 tersebut. Pasal 7 ayat (2) PP 24 Tahun 2002, selengkapnya:

"Atas Barang Kena Pajak yang musnah atau rusak sehingga tidak dapat digunakan lagi baik karena bencana alam ataupun sebab lain di luar kekuasaan Pengusaha Kena Pajak, tidak mengakibatkan dilakukan penyesuaian Pajak yang telah dikreditkan atau yang telah dibebankan sebagai biaya untuk perolehan Barang Kena Pajak yang musnah atau rusak tersebut"; Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) PP 24 Tahun 2002 jelas mengatur tentang tidak diperlukannya penyesuaian Pajak yang telah dikreditkan atau yang telah dibebankan sebagai biaya untuk perolehan Barang Kena Pajak yang musnah atau rusak tersebut, sementara sengketa perkara *a quo* yaitu koreksi DPP PPN berupa Penyerahan yang terutang PPN atas Bahan Kimia dan Bahan Bakar jelas tidak berkaitan dengan Pajak yang telah dikreditkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Oleh karena itu Pasal 7 ayat (2) PP 24 Tahun 2002 jelas tidak relevan dengan sengketa perkara *a quo*. Dengan demikian Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28374/PP/M.VI/16/2011 tanggal 10 Januari 2011 menjadi cacat hukum sehingga harus dibatalkan demi hukum;

13.19. Bahwa seandainya pun Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat berpendapat lain, mengingat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah perusahaan yang berada di Kawasan Berikat maka atas selisih persediaan berdasarkan penghitungan dari pihak Direktorat Bea dan Cukai yang tidak dilengkapi dengan bukti berupa Berita Acara Pemusnahan Barang yang terbitkan oleh pejabat Direktorat Bea

Halaman 27 dari 32 halaman. Putusan Nomor 34/B/PK/PJK/2016



dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) KEP-141/BC/2003 dan berdasarkan Laporan Keuangan Pemohon Banding untuk tahun 2006 beserta catatan atas laporan keuangan pun, diketahui bahwa tidak terdapat kerugian akibat penurunan nilai/kerugian dari pemusnahan persediaan karena adanya kerusakan persediaan padahal berdasarkan Pasal 28 ayat (7) dan penjelasannya Undang-Undang KUP serta PSAK 14 tentang Persediaan, dalam paragraf 42 "Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya menjadi nilai realisasi bersih dan seluruh kerugian persediaan harus diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut, maka selisih tersebut merupakan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang PPN dan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%;

13.20. Bahwa dengan demikian, terbukti Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutuskan perkara *a quo* berdasarkan dasar hukum yang tidak relevan dengan perkara, dan terbukti pula telah tidak cermat dalam melakukan penilaian atas alat bukti yang terungkap pada persidangan serta bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

13.21. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian di atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabulkan seluruhnya permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas DPP PPN berupa Penyerahan yang terutang PPN atas Bahan Kimia dan Bahan Bakar sebesar Rp58.325.364,00 tersebut tidak sesuai dengan alat-alat bukti yang terungkap pada persidangan, menggunakan dasar hukum yang tidak relevan dengan pokok sengketa serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Padahal berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

13.22. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru dan bertentangan secara nyata dengan ketentuan

Halaman 28 dari 32 halaman. Putusan Nomor 34/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, yang mengakibatkan putusan yang diberikan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga putusan Pengadilan Pajak yang demikian melanggar azas kepastian hukum dan menimbulkan ketidakadilan yang sangat nyata;

14. Bahwa keputusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang membatalkan koreksi DPP PPN berupa Penyerahan yang terutang PPN atas Bahan Kimia dan Bahan Bakar sebesar Rp58.325.364,00 tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusnya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan terkait koreksi DPP PPN berupa Penyerahan yang terutang PPN atas Bahan Kimia dan Bahan Bakar sebesar Rp.58.325.364,00 maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28374/PP/M.VI/16/2011 tanggal 10 Januari 2011 tersebut harus dibatalkan;

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.28374/PP/M.VI/16/2011 tanggal 10 Januari 2011 yang menyatakan:

- Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1448/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 04 November 2008, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2006 Nomor 00131/207/06/057/08, tanggal 06 Maret 2008, atas nama: PT. Pollux Indonesia Textiles Industry, NPWP: 01.069.286.1-057.000, alamat: Jalan Kalimantan Blok F1, Kawasan Industri MM 2100, Cibitung, Bekasi dan pajak yang masih harus dibayar dengan perhitungan sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 29 dari 32 halaman. Putusan Nomor 34/B/PK/PJK/2016



Adalah tidak benar dan telah cacat hukum serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan Pengadilan Pajak sudah benar dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

- Bahwa oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa koreksi positif Terbanding terhadap Dasar Pengenaan Pajak yang PPN-nya harus dipungut atas Bahan Kimia sebesar Rp562.667.499,00 dan Bahan Bakar sebesar Rp137.236.879,00 tidak dapat dipertahankan karena bahan kimia dan bahan bakar sudah tidak bisa lagi dimanfaatkan penggunaannya, sedangkan koreksi atas Suku Cadang (Sparepart) sebesar Rp1.410.240.000,00 yang tercatat dalam BAP-SP-076/WBC.05/KP.0210/TPB IV/06 tanggal 01 November 2006 masing-masing Nomor Urut 1 sampai dengan 10 dan 12, 13, 14, 17, 19-27 serta 30-40 dalam keadaan tidak rusak dan memiliki nilai, maka tetap dipertahankan;
- Bahwa karena Terbanding memperhitungkan koreksi tersebut dibagi 12 maka koreksi atas Bahan Kimia dan Bahan Bakar sebesar Rp562.667.499,00 + Rp137.236.879,00 dibagi 12 bulan atau Rp699.904.378,00/12 menjadi sebesar Rp58.325.364,00 setiap bulan, sedangkan atas Suku Cadang Rp1.410.240.000,00/12 sebesar Rp117.520.000,00 setiap bulan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas banding, penjelasan dan keterangan dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding, maka Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sebesar Rp175.845.365,00, atas koreksi Bahan Kimia dan Bahan Bakar sebesar Rp58.325.364,00 tidak dapat dipertahankan, sedangkan mengenai koreksi atas Suku Cadang sebesar Rp117.520.000,00 tetap dipertahankan.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2016, oleh H. Yulius, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, SH.,M.Hum. dan Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd./ Yosran, S.H., M.Hum

Ttd./ Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN

Ketua Majelis,

Ttd./ H. Yulius, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd./ Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. 220000754